

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP POTONGAN DALAM JUAL BELI KOPI (Studi Kasus Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus)

Oleh:

**MARIFATUL HIDAYAH
NPM. 1602090011**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
POTONGAN DALAM JUAL BELI KOPI
(Studi Kasus Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri
Semuong Kabupaten Tanggamus)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**MARIFATUL HIDAYAH
NPM. 1602090011**

Pembimbing: Drs. A. Jamil, M.Sy

Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1444H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : MARIFATUL HIDAYAH
NPM : 1602090011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KOPI (Studi
Kasus Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong
Kabupaten Tanggamus)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2023

Dosen Pembimbing



Drs. A. Jamil, M.Sy

NIP. 19590815 198903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KOPI (Studi
Kasus Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong
Kabupaten Tanggamus)

Nama : MARIFATUL HIDAYAH

NPM : 1602090011

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN
Metro.


Metro, Juni 2023

Dosen Pembimbing



Drs. A. Jamil, M.Sy

NIP. 19590815 198903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B.1213/ln.20.2/D/PP.00.9/07/2023

Skripsi dengan Judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP POTONGAN DALAM JUAL BELI KOPI (STUDI KASUS DESA SIMPANG BAYUR KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG KABUPATEN TANGGAMUS)**, Disusun Oleh: Marifatul Hidayah, NPM: 1602090011, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, yang telah di ujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas: Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : Dr. Imam Mustofa, M.S.I.

Penguji II : Nency Dela Oktora, M.Sy.

Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19673161295031001

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP POTONGAN
DALAM JUAL BELI KOPI (Studi Kasus Desa Simpang
Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus)**

ABSTRAK

**MARIFATUL HIDAYAH
NPM.1602090011**

Jual beli kopi yang berlangsung di Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Samuong Kabupaten Tanggamus telah dipraktikkan menurut kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama di tengah masyarakat, bahkan pemotongan yang dilakukan pada jual beli kopi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap potongan dalam jual beli kopi (Studi Kasus Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus). Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan petani kopi sebagai penjual serta pengepul kopi sebagai pembeli.

Hasil dari penelitian ini adanya indikasi perilaku ketidakadilan pengepul yang membeli kopi dari petani, dengan timbangan yang kurang memiliki takaran yang jelas seperti adanya potongan timbangan, serta saat menghitung dari tingkat kadar air pada kopi juga hanya menggunakan perkiraan tidak menggunakan alat. Sedangkan terkait standar kadar air pada kopi seharusnya dapat di hitung dengan menggunakan alat Digimost dengan standar kadar air pada kopi telah diatur pada SNI tentang biji kopi yakni SNI 01-2907-2008 atau revisi dari SNI 01-2907-1999 mengenai biji kopi. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah praktek jual beli kopi di Desa Simpang Bayur umumnya telah sesuai dengan Hukum Islam atau dengan kata lain akad yang dilakukan telah *shahih* karena telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun demi kehati-hatian karena ketidakjelasan dalam penentuan kadar air pada kopi dan pemotongan timbangan yang dapat merugikan salah satu pihak maka praktik jual beli kopi yang seperti ini seharusnya dihindari oleh masyarakat Simpang Bayur karena dapat mempengaruhi kehalalan proses jual beli kopi.

Kata Kunci: *Potongan, Jual Beli, Kopi*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARIFATUL HIDAYAH

NPM : 1602090011

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2023

Yang menyatakan



MARIFATUL HIDAYAH
NPM. 1602090011

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Sri Purwati dan Ayahanda Sukiman yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakak dan adikku, yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.
4. Sahabat-sahabatku khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) yang selalu mendukung dan menjadi inspirasiku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2023
Peneliti,



Marifatul Hidayah
NPM.1602090011

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Jual Beli dalam Hukum Islam	11
1. Pengertian Jual Beli	11
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
3. Rukun Jual Beli	15
4. Syarat Jual Beli.....	16
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	18
6. Khiyar	21

B.	Takaran atau Timbangan dalam Hukum Islam	23
1.	Pengertian Takaran atau Timbangan dalam Hukum Islam	23
2.	Macam-Macam Timbangan.....	28
3.	Pengurangan Berat Timbangan Menurut Hukum Islam.....	30
4.	Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terkait Takaran atau Timbangan	32
C.	Kadar Air Pada Kopi	40
1.	Pengertian Kadar Air Pada Kopi	40
2.	Pengaruh Kadar Air Pada Kopi	40
3.	Alat Pengukur Kadar Air Pada Kopi.....	42
4.	Standar Ketentuan Kadar Air Pada Kopi	43
BAB III	METODE PENELITIAN	46
A.	Jenis Penelitian	46
B.	Sifat Penelitian.....	46
C.	Sumber Data	47
D.	Teknik Pengumpulan Data	49
E.	Teknik Analisis Data	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A.	Gambaran Umum Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong	53
B.	Praktik Jual Beli Kopi yang Terjadi Di Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus..	56
C.	Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Potongan dalam Jual Beli Kopi di Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus	61
BAB V	PENUTUP.....	72
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran	73

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

4.1 Tabel Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	54
4.2 Tabel Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	55
4.3 Tabel Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	55
4.4 Tabel Komposisi Penduduk Menurut Agama	56

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia salah satunya yaitu bermu'amalah. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Salah satu aspek ekonomi yang paling besar mendapatkan perhatian agama Islam adalah masalah transaksi dalam jual beli yang biasanya dilakukan oleh masyarakat.¹ Karena jual beli merupakan salah satu jenis usaha yang meningkatkan kesejahteraan hidup yang memiliki masalah-masalah tersendiri.

Apabila dilaksanakan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana, kerugian dan kerusakan dalam masyarakat, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 83.

Ayat tersebut, menjelaskan bahwa yang menjadi kriteria dan ukuran transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur kesukarelaan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi. Tujuannya agar nanti dalam sebuah perjanjian yang disepakati, tidak ada hal yang saling merugikan satu dengan lainnya. Selain itu dalam jual beli memiliki perhatian khusus dalam perspektif ekonomi Islam, diantaranya yaitu mengenai masalah timbangan dan takaran.³

Dimana dalam Islam telah ada aturan-aturan yang mengatur tentang takaran atau timbangan seperti dalam Al-Qur'an:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْبَغَ الْمُسْتَقِيمَ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. Al Isra (17): 35”*⁴

Penyempurnaan takaran atau timbangan, hendaknya dilakukan dengan cermat sehingga hasilnya tepat. Allah juga memerintahkan supaya menimbang dengan neraca yang benar dan adil, neraca yang benar adalah neraca yang digunakan dengan teliti sehingga memberikan kepercayaan kepada rekan bisnis dan lebih menguntungkan kedua pihak. Dalam kaitannya dengan hal ini banyak sekali jenis jual beli yang menggunakan sistem timbangan. Dimana takaran atau timbangan adalah salah satu alat ukur untuk menentukan kuantitas barang yang kemudian dinilai secara harga.

Salah satu jenis jual beli yang menggunakan sistem timbangan atau takaran adalah bidang jual beli kopi. Bisnis budidaya kopi telah lama

³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 721.

⁴*Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 285.

dijalankan oleh masyarakat di Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus. Budidaya ini dapat dikembangkan oleh masyarakat sekitar karena didukung oleh lahan dan iklim tropis yang sangat cocok untuk tanaman kopi tumbuh dan berbuah secara optimal.

Potongan timbangan adalah penggalan yang diambil dari berat pokok suatu benda. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.⁵

Masyarakat Desa Simpang Bayur yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani perkebunan kopi, ketika musim panen tiba petani menjual kopinya kepada pengepul. Dalam pelaksanaannya petani berhutang kepada pengepul yang sudah berkesepakatan harus menjual kopinya kepada pengepul setelah panen dan tidak boleh menjual kepada pengepul lain. Hutang ini berupa uang, pupuk atau obat-obatan pestisida. Kesepakatan itu berlangsung secara lisan saja dengan saling mempercayai. Maka setelah panen petani harus membayar hutangnya dari hasil panen kopi yang telah disepakati tadi.

Kemudian yang menjadi masalah adalah kasus yang terjadi di Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong mengenai penerapan potongan timbangan maupun harga dalam jual beli kopi. Pihak pembeli melakukan hal tersebut dengan melihat kondisi dari kopi, potongan timbangan yang diterapkan untuk keadaan normal yaitu 1 kg untuk 1 karungnya, dimana

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) h.1096

kopi yang sudah di timbang bersih dan kemudian dipotong lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih. Dan disisi lain pengepul juga membeli kopi tersebut dengan harga di bawah standar atau di bawah pasaran tanpa adanya perjanjian di awal tentang harga. Bahkan ada juga pengepul yang tidak memiliki kesepakatan utang piutang kepada penjual namun tetap saja dalam membeli kopi dari petani melakukan sistem potong sebesar 1 kg untuk 1 karung.⁶ Dalam jual beli dengan sistem demikian mengakibatkan petani menanggung kerugian dan ketidakadilan karena harus menanggung beban potongan yang besar. Meskipun merasa kecewa dan dirugikan tetapi mau tidak mau petani harus menerima apa yang sudah ditetapkan oleh pengepul.

Alasan melakukan pemotongan timbangan di Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, itu dilakukan karena para penjual (petani) hanya bisa menerima apa yang ditentukan oleh sang pembeli (pengepul). Pengepul akan memotong sebesar 1 kg dalam setiap karungnya misalnya dalam 10 karung kopi masing-masing beratnya sekitar 50-55 kg maka dari 10 karung kopi tersebut dipotong sebesar 10 kg. Harga kopi sendiri telah ditentukan oleh pabrik yakni senilai Rp. 26.500,- namun, para pengepul biasanya menentukan harga tersendiri sebesar Rp. 25.000,-. Hal ini dilakukan karena pengepul membeli kopi dari petani melihat juga kadar air yang terkandung di dalam kopi hal tersebut dilakukan karena adanya penyesuaian harga agar pengepul tidak dirugikan. Harga yang rendah selalu membuat masyarakat tidak tenang. Jelas pendapatan masyarakat berkurang

⁶ Wawancara kepada Masyarakat Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negara Semuong Bapak Widodo tanggal 30 November 2022

jika kopi yang ditentukan pembeli itu murah. Adapun hal yang terjadi adalah para pembeli kopi melakukan tindakan pembelian Di Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus dengan potongan timbangan, maksudnya yakni para pembeli mengurangi hasil dari timbangan yang sudah tertera pada timbangan tersebut. Seperti halnya kopi saat ditimbang mencapai 55 kg namun pengepul mengurangi timbangan hingga menjadi 54 kg. Dengan pemotongan tersebut setidaknya menurut sang pembeli (pengepul) dapat mengurangi kerugiannya karena mereka setidaknya sudah mendapat keuntungan.⁷

Berdasarkan uraian diatas sangat relevan apabila penulis meneliti tentang pelaksanaan jual beli yang dipotong timbangannya atau dikurangi harganya, dalam hal ini pelaksanaan yang terjadi masih sangat banyak di masyarakat tanpa mengetahui akibatnya, sehingga penulis mengangkat judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Potongan dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik potongan dalam jual beli kopi yang terjadi di Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus?

⁷ Wawancara Kepada Masyarakat Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Bapak Budi tanggal 30 November 2022

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap potongan dalam jual beli kopi di Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik potongan jual beli kopi Di Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kopi yang dikenakan potongan, yang dilakukan Di Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini manfaat yang dapat di ambil adalah:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan atau khazanah keilmuan bagi masyarakat dan para akademisi terkait hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kopi yang dikenakan potongan, yang dilakukan di Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kopi yang dikenakan potongan, yang dilakukan di Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan merupakan penjelasan posisi (*state of art*), perbedaan atau memperkuat hasil penelitian dengan penelitian yang telah ada. Pengkajian terhadap hasil penelitian orang lain yang relevan lebih berfungsi sebagai pembandingan dari kesimpulan berfikir. Penemuan dari hasil penelitian mutakhir merupakan pengetahuan teoritis baru atau revisi terhadap teori lama, yang dapat digunakan sebagai premis dalam penyusunan kerangka maupun dalam kegiatan analisis yang lain.⁸

Penelitian relevan dapat mempunyai andil yang besar dalam suatu mendapatkan teori yang ada kaitanya dengan judul penelitian ini. Beberapa penelitian relevan tersebut diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Wakhid Kurniawan, tahun 2022. IAIN Ponorogo, tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi Di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah” dengan hasil penelitian Pertama, praktik jual beli kopi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungkai umumnya telah sesuai dengan Hukum Islam atau dengan kata lain akad yang dilakukan telah shahih, karena meskipun ada keterpaksaan, tetapi keterpaksaan sendiri ada perbedaan pendapat. Menurut madzhab Hanbali, Maliki dan Syafi’i tidak sah akad jual beli jika ada unsur keterpaksaan, sebaliknya menurut madzhab Hanafi tetap sah namun para pihak boleh membatalkannya karena ada cacat hukum. Kedua, Potongan timbangan dalam jual beli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai

⁸Zuhairi dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), 60.

Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah disepakati oleh kedua pihak. Akan tetapi, hal tersebut tetap menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sehingga tidak sesuai dengan Hukum Islam.⁹ Persamaan penelitian ini memiliki objek yang sama yaitu jual beli kopi sama-sama membahas terkait potongan timbangan sama-sama penelitian lapangan, namun perbedaannya memiliki tempat penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu tidak spesifik terkait membahas potongan timbangan, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas juga terkait potongan harga yang dilihat dari tingkat kadar air pada kopi, serta dalam landasan teori penelitian dibuat secara menyeluruh karena tercantumnya teori jual beli, teori potongan timbangan, serta ketentuan kadar air dalam jual beli dan karena membahas jual beli kopi secara keseluruhan.

Skripsi yang di tulis oleh Ando Friska (2018) UIN Raden Intan Lampung, tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)”, dengan hasil penelitian bahwa praktik jual beli hasil perkebunan kopi yang terjadi di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, bahwa sudah menjadi tradisi beberapa pembeli melakukan jual beli dengan cara penerapan potongan dalam timbangan. Pihak pembeli melakukan hal tersebut dengan melihat kondisi dari kopi, untuk keadaan normal potongan yang diterapkan 5% sampai 10%. Dalam jual beli dengan

⁹Abdul Wakhid Kurniawan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi Di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah*”, (IAIN Ponorogo, 2022).

sistem demikian tentu pihak yang paling bawah atau petani yang menanggung kerugian dan ketidakadilan karena harus menanggung beban potongan yang besar. Jual beli dengan sistem potongan tersebut tidaklah diperbolehkan menurut Hukum Islam, karena tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan dalam Hukum Islam yaitu dengan tidak ditepatinya timbangan, yang sudah menjadi tradisi menurun yang tidak baik dalam sistem jual beli kopi sehingga salah satu pihak merasa dirugikan terutama petani.¹⁰ Persamaan penelitian ini sama-sama membahas terkait potongan dalam jual beli kopi, namun perbedaannya yaitu tempat yang berbeda dan yang menjadi fokus penelitian berbeda karena dalam sistem jual beli yang dilakukan masyarakat Simpang Bayur juga berbeda menggunakan potongan timbangan dan juga pemotongan harga yang dilihat dari tingkat kadar air yang terkandung di dalam kopi.

Penelitian oleh Titin Minarsi, IAIM Sinjai (2021), dengan judul “Penerapan Potongan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Cengkeh Kering Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Tellulimpoe). Skripsi ini menjelaskan tentang pemotongan berat timbangan dalam jual beli cengkeh kering di kecamatan Tellulimpoe seberat 2 ons setiap melakukan penimbangan menggunakan wadah karung. Pemotongan dilakukan setelah adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak didasar atas kesadaran bersama yang memahami bahwa

¹⁰Ando Friska, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)*, (Lampung, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018).

wadah karung yang digunakan menimbang cengkeh kering memiliki berat (massa). Analisis dari sudut pandang Ekonomi Islam penerapan pemotongan berat timbangan dalam jual beli cengkeh kering tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena pemotongan dilakukan setelah adanya persetujuan atau kerelaan dari kedua belah pihak sehingga tidak ada unsur paksaan didalamnya.¹¹ Persamaan penelitian yaitu membahas terkait potongan timbangan dan merupakan penelitian lapangan, sedangkan yang akan peneliti lakukan mempunyai tempat yang berbeda, objek penelitian juga berbeda jika penelitian terdahulu objeknya cengkeh kering sedangkan yang peneliti lakukan yaitu memiliki objek kopi, yang menjadi fokus penelitian pun berbeda karena karakteristik masyarakatnya berbeda dan sistem jual beli yang dilakukan juga berbeda.

Berdasarkan keterangan diatas terdapat persamaan dengan penulis penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada pelaksanaan potongan dalam jual beli, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang pelaksanaan pemotongan harga dalam jual beli. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Potongan dalam Jual Beli Kopi di Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.”

¹¹Titin Minarsi, “Penerapan Potongan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Cengkeh Kering Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam(Studi Kasus Di Kecamatan Tellulimpoe), (IAIM Sinjai, 2021).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al'bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asyi-syira'* (beli). Dengan kata lain *al-bai* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu.¹

Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual. Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *al-ba'i*, *asy-syira'*, *almubadah*, dan *at-tijarah*.² Menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet Ke-1, 173.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

- a. Menurut ulama Hanafiyah: Jual beli adalah “pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”
- b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’: Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni: Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.”
Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).³

Akad bai’ ini dapat di buat sebagai sarana untuk memiliki barang atau manfaat dari sebuah barang untuk selama-lamanya. Pengertian jual beli menurut *syara'* atau syariat adalah tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia.⁵ Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya adalah:

- a. Jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang).

³Kumaidi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandar Lampung: Permata Publishing, (2016), 102

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1, hlm., 173

⁵Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Alma’rif, (Bandung: Rajagrafindo Persada, 1997), 47.

- b. *Money charger* (pertukaran mata uang).
- c. Jual beli kontan (langsung dibayar tunai).
- d. Jual beli dengan cara mengangsur (kredit).
- e. Jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi).

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syariat-Nya. Dalam Surah al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. al-Baqarah: 275)⁶

Riba' adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah halal, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.

Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 47

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)⁷

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda: “*sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridai.*” (H.R. Ibnu Maajah).⁸

Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:

- a. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli.
- b. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang.
- c. Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.
- d. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketenteraman masyarakat.⁹

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 83

⁸Muhammad Najarudin Ali Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 312.

⁹Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

3. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, menurut ulama Hanafiah rukun jual beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.¹⁰

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada Shighat (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹¹

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan.

Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan, misalnya: “Saya jual barang ini seharga Rp5.000, 00”.

Sedangkan kabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli,

¹⁰Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 71.

¹¹Wahbah Az-Zuhaili Sebagaimana Dalam Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 72.

misalnya: “Saya beli barang itu seharga Rp5.000, 00”. Imam Nawawi berpendapat, bahwa ijab dan kabul tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku. Hal ini sangat sesuai dengan transaksi jual beli yang terjadi saat ini di pasar swalayan. Pembeli cukup mengambil barang yang diperlukan kemudian dibawa ke kasir untuk dibayar.¹²

4. Syarat Jual Beli

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli. Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas lebih rendah kemudian dijual dengan harga barang yang berkualitas baik.¹³ Rasulullah Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya. Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad
 - 1) Berakal.
 - 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, tidak sekaligus menjadi penjual atau pembeli.

¹²Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer.*, 75

¹³Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007), 115.

- b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul
 - 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal.
 - 2) Kabul sesuai dengan ijab.
 - 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.¹⁴
- c. Syarat barang yang diperjual belikan
 - 1) Barang yang dijual ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
 - 2) Barang yang di jual memiliki manfaat.
 - 3) Barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual.
 - 4) Barang yang dijual dapat diserahkan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli.
 - 5) Barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat dan bentuknya oleh penjual dan pembeli.
- d. Syarat sah nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang di jual (untuk zaman sekarang adalah uang). Ijab adalah pernyataan penjual barang sedangkan Kabul adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, ijab kabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Ijab dan kabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Kabul harus sesuai dengan ijab.

¹⁴Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 34.

- 2) Ada kesepakatan antara ijab dengan kabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya.
- 3) Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad, misalnya: “Buku ini akan saya jual kepadamu Rp10.000, 00 jika saya menemukan uang”.
- 4) Akad tidak boleh berselang lama, karena hal itu masih berupa janji.¹⁵

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual beli yang sah

Dikatakan sah apabila jual beli ini disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah:

- 1) Telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.
- 2) Jenis barang yang dijual halal.
- 3) Jenis barangnya suci.
- 4) Barang yang dijual memiliki manfaat.
- 5) Atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan.
- 6) Saling menguntungkan.

¹⁵Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Bandung: Bumi Persada, 2003), 70.

Atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan sendiri menurut para ulama berbeda pendapat Menurut madzhab Hanbali, Maliki dan Syafi'i tidak sah akad jual beli jika ada unsur keterpaksaan, sebaliknya menurut madzhab Hanafi tetap sah namun para pihak boleh membatalkannya karena ada cacat hukum.

b. Jual beli yang batal

Dikatakan batal apabila salah satu rukun atau sepenuhnya tidak terpenuhi. Atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di syariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang di jual itu adalah barang-barang yang diharamkan syara', seperti babi, bangkai, dan khamer.

Adapun bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dalam agama Islam karena merugikan masyarakat di antaranya sebagai berikut:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Para ulama fikih sepakat menyatakan jual beli ini tidak sah/batil. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada sekalipun diperut ibunya telah ada. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad Ibnu Hambal, An-Nasai, dan At-Tirmidzi.

Akan tetapi, Ibnu Qayyim al-Zauziyyah (691-751 H/1292-1350 M), pakar fikih Hanbali, mengatakan bahwa jualbeli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada di masa

yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah, alasannya karena tidak dijumpai di dalam al-Quran dan as-Sunnah larangan terhadap jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah SAW., menurutnya adalah jual beli tipuan (*ba'i al-gharar*). Memperjual belikan sesuatu yang diyakini ada pada masa yang akan datang, menurutnya tidak termasuk jual beli tipuan.

2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli

Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Jual beli barang curian. Alasannya adalah Hadis yang diriwayatkan Ahmad ibn Hambal, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi sebagai berikut: jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan.

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Pada awal transaksi baik tetapi dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW tentang memperjual belikan ikan yang masih ada di dalam air di atas.

4) Jual beli benda-benda najis

Seperti *khamer*, babi, dan darah, karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

5) Jual beli *al-arbun*

Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan

kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah tetapi jika pembeli tidak setuju, dan barang dikembalikan maka uang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual.

6) Memperjual belikan sesuatu yang tidak boleh dimiliki seseorang

Seperti air sungai, air danau, dan air laut. Karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikan.

c. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal. Seperti memperjual belikan benda-benda yang haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu di namakan fasid.¹⁶

6. Khiyar

Khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan, pembahasan khiyar dikemukakan para ulama fikih dalam masalah yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.¹⁷

¹⁶Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

¹⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2010), 163

Dalam jual beli sering terjadi penyesalan di antara penjual dan pembeli. Penyesalan ini terjadi karena kurang hati-hati, tergesa-gesa atau sebab lainnya. Untuk menghindari penyesalan dalam jual beli, maka Islam memberikan jalan dengan khiyar. Khiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Maksudnya, baik penjual atau pembeli mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan apakah meneruskan jual beli atau membatalkannya dalam waktu tertentu atau karena sebab tertentu. Khiyar dalam jual beli ada tiga macam yaitu:

a. Khiyar majlis

Khiyar majlis adalah hak bagi penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli selama mereka masih belum berpisah dari tempat akad. Apabila keduanya telah berpisah dari satu majlis, maka hilanglah hak khiyar majlis ini.

b. Khiyar syarat

Khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang atau masing-masing orang yang melakukan akad untuk membatalkan atau menetapkan jual belinya setelah mempertimbangkan dalam 1, 2, atau 3 hari. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka jual beli harus segera ditegaskan untuk dilanjutkan atau dibatalkan. Waktu khiyar syarat selama 3 hari 3 malam terhitung waktu akad.

c. Khiyar 'aibi

Khiyar 'aibi adalah hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab kabul. Pada masa sekarang, untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pembeli, para produsen dan penjual barang biasanya memberikan jaminan produk atau garansi. Pemberian garansi juga dimaksudkan untuk menghindari adanya kekecewaan pembeli terhadap barang yang dibelinya.

Khiyar diperbolehkan oleh Rasulullah Muhammad SAW karena memiliki manfaat. Diantara manfaat khiyar adalah untuk menghindari adanya rasa tidak puas terhadap barang yang dibeli, menghindari penipuan, dan untuk membina ukhuwah antara penjual dan pembeli. Dengan adanya khiyar, penjual dan pembeli merasa puas.¹⁸

B. Takaran atau Timbangan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Takaran atau Timbangan dalam Hukum Islam

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amhaz, 2010), 216

perspektif ekonomi syariah.¹⁹ Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya adalah banding.²⁰ Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang.

Dasar Hukum Islam tentang Takaran atau Timbangan, seperti dalam firman Allah dalam Surat Q.S. Hud (11): 84-85

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَقَوْمِ أَوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

“Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).”. “Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”²¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Nabi Syu'aib selalu mengingatkan kaumnya agar tidak mengurangi takaran dalam jual beli, atau menjual barang dengan terlalu mahal. Beliau menekankan agar masyarakat selalu menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi

¹⁹Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h.159

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Hida karya, 1997) h.1649

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...h., 231,

dengan mengatakan, “mengurangi takaran dan menjual terlalu mahal merupakan penyebab kerusakan di muka bumi dan orang yang melakukan perbuatan tersebut sebenarnya perusak dan penjahat di muka bumi.

Perbuatan seperti ini adalah sebuah bentuk kezaliman dan akan mendatangkan murka yang sangat besar dari Allah. Seperti sabda Rasulullah SAW:

“Tidaklah mereka mengurangi takaran timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Tidaklah mereka menahan zakat (tidak membayarnya) kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka (hujan tidak turun), dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan”

Maksud dari sabda di atas adalah mereka ditimpa paceklik dan kekeringan, yaitu Allah SWT menahan hujan dari mereka (Dia tidak menurunkan hujan untuk mereka), dan jika bumi menumbuhkan tumbuhan maka Allah akan mengirimkan musibah kepada mereka berupa serangga, ulat dan hama penyakit lain yang merusak tanaman. Dan jika tanaman itu berubah maka buahnya tidak ada rasa manis dan segar. Disebutkan didalam hadits dari Ibnu Abbas ra ia berkata:

“Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, mereka (penduduk Madinah) adalah termasuk orang yang paling curang dalam takaran. ”Maksudnya, penduduk Madinah dan kaum Anshar sebelum datangnya

Nabi SAW ke Madinah, dahulu mereka sudah terbiasa dengan bertransaksi dalam jual beli. Mereka adalah manusia yang paling curang dalam takaran. Yakni, mereka curang dalam masalah takaran dan timbangan, dan mereka menguranginya dalam masalah takaran dan timbangan, dan mereka menguranginya dalam masalah itu. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, Allah SWT menurunkan beberapa ayat Al-Qur'an.

Hukum mengurangi timbangan dalam Islam termasuk dalam dosa besar atau sama dengan dosa orang yang melalaikan shalatnya. Allah akan membawa pelakunya ke neraka *Wayl (fawaiilul lil mushallin)*. Wailun atau Wayl adalah lembah jahannam dimana bukit-bukit apabila dimasukkan ke dalamnya langsung mencair karena amat panasnya.

- a. Assayid berkata bahwa turunnya ayat ini saat Nabi Muhammaad SAW hijrah ke Madinah, kemudian Nabi melihat Abu Juhainah yang memiliki dua alat timbangan yaitu timbangan membeli untuk menguntungkan dirinya dan timbangan menjual untuk merugikan pembelinya.
- b. Ikrimah berkata bahwa beliau bersaksi bahwa tukang timbang itu ada dalam neraka lalu seseorang menegur, "*anakmu juga tukang timbang*". Ikrimah mengatakan bahwa persaksilah dia pun akan juga berada dalam neraka.

- c. Saayidina Ali r.a berkata bahwa janganlah meminta kebutuhanmu dari seseorang yang rezekinya berada di ujung takaran dan timbangan.
- d. Hukamak berkata bahwa celakalah orang yang menjual biji-bijian dengan takaran yang dikurangi sebab Allah akan mengurangi nikmat surga yang seluas langit dan bumi dan menggantinya dengan menambah lubang di dalam neraka dimana bukit-bukit akan mencair jika terkena panasnya.
- e. Al-Syafi'i dari Malik bin Dinar berkata kepada keluarganya *“Apa kelakuannya dulu?”* mereka menjawab *“Dia memiliki dua timbangan yaitu untuk menjual dan membeli, kemudian beliau menghancurkan keduanya”* dan berkata *“Bagaimana keadaanmu sekarang?”* ia menjawab *“Tetap, bahkan sangat sukar”* hingga ia meninggal dengan keadaan sakit itu. Bahkan dalam kisah yang lain, ada seseorang yang menghadiri orang yang akan meninggal, orang tersebut diajarkan agar membaca kalimat tayyibah, namun ia berkata *“Saya tidak bisa membaca kalimat tersebut sebab jarum timbangan mengganjal lidah saya”, “Bukanya dulu Anda menepati timbangan?”*, *“Benar, tetapi saya tidak membersihkan kotoran yang terdapat pada takaran sehingga saya merugikan orang lain”*²²

²²Alvi Fauziah, Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Quran *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, September 2018, No.3 Vol,4 h.127

2. Macam-Macam Timbangan

Ada beberapa jenis timbangan yang digunakan dalam proses penimbangan diantaranya: ²³

- a. Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan. Timbangan ini sekarang lagi trendy sebab, timbangan mungil seharga Rp 50.000 ini sanggup menimbang hingga 40 Kg.
- c. Timbangan Hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan Hybrid ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.
- d. Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah: timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan digital.

²³Titin Minarsi, *Skripsi* IAIM Sinjai (2021), dengan judul “Penerapan Potongan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Cengkch Kering Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam(Studi Kasus Di Kecamatan Tellulimpoe)

- e. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- f. Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan di permukaan lantai. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang bervolume besar.
- g. Timbangan Duduk, yaitu timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering kita ketahui Platform Scale.
- h. Timbangan Meja, yaitu timbangan yang biasanya digunakan di meja dan rata-rata timbangan meja ini adalah timbangan digital.
- i. Timbangan Counting, yaitu timbangan hitung yang biasa digunakan untuk menimbang barang yang berjumlah, sebagai contoh timbangan counting ini sering digunakan untuk menimbang baut, mur, Spare part mobil dan sebagainya.
- j. Timbangan Platform, yaitu timbangan yang memiliki tingkat keprecisian lebih tinggi dari timbangan Lantai, timbangan Platform merupakan solusi dalam penimbangan di berbagai industri baik industri retail maupun manufacturing.
- k. Timbangan Hewan/Ternak, yaitu jenis timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan baik sapi, kerbau maupun kambing serta sejenisnya.
- l. Timbangan Emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas (logam mulia).

3. Pengurangan Berat Timbangan Menurut Hukum Islam

Jual beli merupakan hal yang terus berlangsung dan berkembang ditengah masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu. Akan tetapi jual beli tidak semudah yang terlihat, didalam jual beli terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang khususnya umat muslim jual beli yang diperbolehkan dan juga jual beli yang dilarang. Jual beli haruslah mengedepankan kejujuran dan kebenaran karena hal itu merupakan nilai terpenting.

Perbuatan mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Karena seharusnya jual beli itu tidak mengandung unsur penipuan dan tidak merugikan pihak dan harus disertai dengan rasa keadilan dan kejujuran serta mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam Islam sudah diatur tentang pengurangan neraca dan perintah untuk menegakkan timbangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rahman (55): 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”²⁴

Surat di atas menjelaskan bahwa (Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang (dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu) maksudnya mengurangi berat timbangan yang ditimbang itu. Maka dari itu, tegakkanlah timbangan secara adil pada setiap

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., 531

transaksi yang dilakukan, dan janganlah mengurangi timbangan. Ali r.a berkata janganlah meminta hajat kebutuhanmu yang riskinya di ujung takaran dan timbangan, dan alangkah tepat hikmat yang berkata: sungguh celaka orang yang menjual habbah (biji-bijian) dan dikurangi jannah (surga) sebagai langit dan bumi atau membeli habbah (biji-bijian) untuk ditambah dengan jarang jahannam, yang sekiranya bukit di dunia dimasukkan kedalamnya pasti akan mencair, yaitu orang-orang yang menjual dan curang dalam timbangan sehingga mengurangi hak orang lain berarti membuangsurga, dan orang yang melebihi lalu melebihi dari takaran yang semestinya sehingga menambah dengan jurang ke dalam jahannam.²⁵

Sebuah hikayat menyatakan: Ketika seseorang menghadiri orang yang sedang akan meninggal, maka diajarkan padanya supaya membaca laa illaha ilallah, tiba-tiba orang tersebut berkata saya tidak dapat membacanya karena jarum timbangan itu mengganjal di lidahku sehingga aku tidak dapat mengucapkannya. Lalu kemudian ditanya: tidakkah anda dulu menepati timbangan? Jawabannya benar, tetapi kemungkinan ada kotoran yang tidak saya bersihkan sehingga merugikan hak orang lain tidak terasa. Demikian camkanlah hamba Allah, jika sedemikian keadaan orang yang tidak sengaja mengurangi timbangan, maka bagaimanakah dengan orang yang sengaja mengurangi timbangan, maka bagaimanakah orang yang sengaja membuang surga karena sebutir

²⁵Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002) h. 221

atau menanam bara api neraka dengan sebutir biji buah. Pengurangan timbangan telah mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang besar karena merugikan salah satu pihak dan tidak mau adil terhadap sesama dan akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan antara pihak penjual dan pembeli.

Para pihak dalam jual beli harus memperhatikan aturan dan kaidah yang berlaku di dalam jual beli salah satunya adalah dilarang berbuat curang terhadap sesama karena hukumannya sangat pedih. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dan perselisihan di dalam masyarakat.

4. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terkait Takaran atau Timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzaliman bagi suatu pihak hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran.²⁶

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli

²⁶M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013) h. 9

terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa diakhirat.²⁷

Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Muthaffi'in (83): 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝^١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝^٢ وَإِذَا كَالُواهُمْ
أَوْزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝^٣

“Kecelakaan besarlah orang-orang yang curang (1) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (2) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.(3).”²⁸

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang, mereka dinamakan mutaffifin. Berdasarkan ayat diatas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka Wail. Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.

Terkait mengenai takaran atau timbangan dalam jual beli menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, menjelaskan tentang takaran atau timbangan dalam menetapkan harga. Dalam kitab tersebut, Wahbah Zuhaili mencontohkan tentang takaran

²⁷Viethzal Rivai, dkk, *Islamic Bussiness And Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW*, Dalam *Bisnis Keuangan dan Ekonomi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 53-54

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...h.587,

pematokan harga yang dilakukan pemerintah ketika pelaku ekonomi melakukan kecurangan. Maka itu bisa dilakukan.

Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat luas dari pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan sewenang-wenang demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, terlepas dari apakah tindakan yang mereka lakukan itu benar atau merugikan diri mereka sendiri, masyarakat luas atau tidak. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pematokan harga melalui takaran atau timbangan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan nash yang digunakan. Pematokan harga justru merupakan bentuk implementasi atau penerapan nash itu sendiri, serta ijtihad dan pemahaman illah (alasan hukum). Inilah yang menjadi dasar permasalahan dan manfaat yang terkandung dalam nash dalam kehidupan nyata. Tindakan takaran atau timbangan dalam pematokan harga juga merupakan bentuk interpretasi makna atau manfaat yang lebih tepat dapat langsung dipahami dari nash itu sendiri tidak dari luarnya.²⁹

Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip dasar yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah kebebasan berusaha, yang harus diperhatikan yaitu

- a. keadilan,
- b. qana`ah, dan

²⁹Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuhu* 5, Terj. Abdul Hayyie alKattani,dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h.252

- c. kepatuhan terhadap aturan untuk memperoleh keuntungan yang baik dan halal.³⁰

Seperti yang di dasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

*“Biarkanlah sebagian orang diberi rezeki oleh Allah SWT melalui manusia yang lain.”*³¹

Yusuf Qardhawi secara khusus menyebutkan sejumlah prinsip berkaitan dengan aspek halal dan haram dalam muamalah, yaitu.³²

- a. Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah halal hukumnya. Asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari Syar’i (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Jika tidak ada nash yang sah misalnya karena ada sebagian Hadis lemah atau tidak ada nash yang tegas (shahih) yang³³ menunjukkan haram, maka tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah. Segala hal yang Allah haramkan ada sebab dan hikmahnya. Wilayah halal dalam syariat sangat sempit sekali dan arena halal sangat luas. Nash-nash yang sah dan tegas dalam hal haram jumlahnya sangat minim. Adapun sesuatu yang tidak keterangan halal haramnya kembali kepada hukum asal yaitu halal (*mubah*) dan termasuk dalam kategori yang di *ma’fukan* Allah.

³⁰Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.....h.250

³¹Zuhaili, h.250

³²Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi Jasiman Khozin, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2016), h. 38. 20

³³Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*,.....h. 24

- b. Penghalalan dan pengharaman atas sesuatu hanyalah wewenang Allah SWT semata. Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agamanya maupun duniawinya. Hak tersebut semata-mata ditangan Allah. Bukan Pastor, bukan Pendeta, bukan Raja, dan bukan Sultan yang berhak menentukan halal dan haram. Barangsiapa yang bersifat demikian, berarti telah melanggar batas dan menentang hak Allah dalam menetapkan perundang-undangan untuk umat manusia. Dan barangsiapa yang menerima serta mengikuti sikap tersebut, berarti dia telah menjadikan mereka itu sebagai sekutu Allah, sedang pengikutnya disebut “musyrik”. Para ahli fiqh tidak suka berfatwa halal dan haram, kecuali menurut apa yang terdapat dalam Al-Qur’an dengan tegas tanpa memerlukan tafsiran. Ulama-ulama salaf terdahulu tidak mau mengatakan haram, kecuali diketahuinya dengan pasti.
- c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perilaku syirik terhadap Allah SWT. mengharamkan sesuatu yang halal dapat dipersamakan dengan syirik. Dan justru itu pula Al-Qur’an dalam surah al-A’raf ayat 32-33 menentang keras sikap orang-orang musyrik Arab yang berani mengharamkan atas diri

mereka makanan dan binatang yang baik-baik, padahal Allah tidak mengizinkannya.³⁴

- d. Mengharamkan yang halal akan berakibat timbulnya kejahatan dan bahaya. Mengharamkan sesuatu yang halal itu dapat membawa satu keburukan dan bahaya. Perilaku orang yang menjauhi hal yang halal untuk menjaga kesucian dirinya merupakan hal yang keliru. Di dalam Islam itu cara Allah menutupi kesalahan, bukan dengan mengharamkan barang-barang baik yang lain, tetapi ada beberapa hal yang di antaranya tobat, mengerjakan amalan-amalan yang baik, dan bersedekah.
- e. Sesuatu yang diharamkan karena sesuatu itu buruk dan berbahaya. Seluruh bentuk itu hukumnya adalah haram. Sebaliknya sesuatu yang bermanfaat hukumnya halal. Jika suatu persoalan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka hal tersebut hukumnya haram. Sebaliknya, kalau manfaatnya lebih besar, maka hukumnya menjadi halal.
- f. Pada sesuatu yang halal sudah terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram. Allah SWT tidak pernah memberikan suatu kesempatan (hal-hal haram) kepada hambanya, melainkan disitu juga dibuka suatu keleluasan dari segi yang lain. Karena Allah sama sekali tidak menginginkan untuk mempersukar hambanya dan membuat takut. Bahkan ia berkehendak untuk memberikan

³⁴Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*,h. 39.

kemudahan dan kebaikan serta belas kasih kepada hambanya. Khamar yang haram, Allah gantikan dengan minuman lain yang nikmat dan sehat. Daging babi yang haram, juga digantikan Allah dengan daging lain yang nikmat dan halal.

- g. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram, maka haram pula hukumnya. Apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, maka wasilah dan cara apapun yang dapat membawa kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram seperti mendekati zinah, semua pihak yang terlibat dengan minuman keras dan transaksi riba.
- h. Menyiasati yang haram, haram hukumnya. Islam telah mengharamkan seluruh perbuatan yang dapat membawa kepada haram dengan cara-cara yang jelas, maka begitu juga Islam mengharamkan semua siasat (kebijakan) untuk berbuat haram dengan cara-cara yang tidak begitu jelas dan siasat setan (yakni tidak tampak). Patut diwaspadai keganjilan di zaman sekarang banyak orang bernamakan pornoaksi dengan nama seni tari, khmar dinamakan minuman rohani, riba dinamakan keuntungan dan sebagainya.
- i. Niat baik tidak menghapuskan hukum haram. Setiap perbuatan mubah yang dikerjakan oleh setiap mukmin, didalamnya terdapat unsur niat yang dapat mengalihkan perbuatan tersebut kepada ibadah. Adapun masalah haram tetap dinilai haram, betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama dia itu tidak dibenarkan oleh Islam, maka selamanya yang haram itu

tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Barangsiapa mengumpulkan uang dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram, dengan maksud untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang baik lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya dan dosa haramnya itu tidak dihapus. Haram dalam syariat Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat.

- j. Hati-hati terhadap yang *syubhat* agar tidak terjatuh ke dalam yang haram. Terhadap persoalan syubhat Islam memberikan suatu garis yang disebut *wara'* (suatu sikap berhati-hati karena takut berbuat haram). Dengan sifat itu seorang Muslim mesti menjauhkan diri dari masalah yang masih syubhat, sehingga dengan demikian dia tidak akan terseret untuk berbuat kepada yang haram. Hal ini upaya pencegahan (*sadd al-Zariah*) agar tidak terjerumus mengerjakan yang haram.
- k. Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua orang. Tidak seorang Muslim pun mempunyai keistimewaan khusus yang dapat menetapkan sesuatu hukum haram untuk orang lain, tetapi halal buat dirinya sendiri. Dalam sejarah, Muslim yang mencuri di masa Nabi tetap dihukum. Adapun kaum Yahudi hanya mengharamkan riba pada golongan sesama Yahudi tapi tidak jika dilakukan digolongan lain.

1. Keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang. Seorang Muslim dalam keadaan yang sangat memaksa, diperkenankan melakukan yang haram karena dorongan keadaan dan sekedar menjaga diri dari kebinasaan. Adapun hal-hal yang diharamkan dalam Islam terdiri dari dua hal, yaitu: 1) Haram substantif (haram zatnya), yaitu terhindar dari obyek yang diharamkan zatnya untuk ditransaksikan oleh syariah antara lain babi, darah, bangkai, khamar, organ tubuh manusia atau manusia itu sendiri (human trafficking). 2) Haram prosedural (haram caranya), yaitu terhindar dari transaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang batil dan terlarang.³⁵

C. Kadar Air Pada Kopi

1. Pengertian Kadar Air Pada Kopi

Kadar air didefinisikan sebagai kandungan air yang terikat di dalam biji kopi. Saat kopi dipetik, bijinya penuh berisi air dan harus dikeringkan sebelum dikemas dan dijual. Pada dasarnya, pengeringan biji kopi adalah sebuah langkah pemrosesan pasca panen yang paling kritis, dan umumnya suhu pengeringan yang lebih rendah lebih direkomendasikan untuk menjaga kualitas. Salah satu parameter kualitas kopi adalah kadar air yg berada dalam kisaran 10-12%.

Selain air, ada juga senyawa-senyawa lain yang terikat dalam biji kopi. Saat kandungan air berada di luar kisaran optimalnya, senyawa-senyawa ini rentan untuk terlepas dan terdegradasi, terutama jika terjadi

³⁵Qardhawi, .h. 40.

kerusakan pada biji kopi selama proses pengeringan. Artinya, kualitas biji kopi hijau dapat mengalami penurunan bahkan saat telah berada dalam penyimpanan.

2. Pengaruh Kadar Air Pada Kopi

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi seperti suhu, ketinggian dan iklim yang berpengaruh terhadap kadar air dalam biji kopi, sangatlah penting untuk memperhatikan cara penanganan biji kopi yang tepat di semua tahap pemrosesan. Penanganan yang salah atau tidak memperhatikan proses pengeringan secara cermat dapat berakhir buruk bagi petani kopi dan juga roaster kopi.

Pengeringan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada biji kopi, seperti penurunan kualitas dari segi aroma dan keasaman, dan cita rasa yang berkurang. Selain itu, biji kopi dapat menjadi terlalu rapuh dan mudah pecah saat digiling. Pengeringan yang berlebihan juga dapat mengurangi kesegaran dan warna biji kopi yang akan berpengaruh terhadap kualitas *roasted bean* dan juga harga jual. Inilah sebabnya mengapa diperlukan proses pengeringan yang lembut dan perlahan, sambil terus memantau kondisi biji kopi.

Sebaliknya, jika kurang kering, jamur mungkin berkembang biak pada biji kopi oleh karena kelembaban yang tinggi. Pertumbuhan jamur beracun pada biji kopi dapat membawa resiko kesehatan apabila tertelan. Zat-zat seperti aflatoksin dan mikotoksin lazim ditemukan dalam kopi yang kurang dikeringkan. Zat-zat tersebut diketahui bersifat karsinogenik

dan berpotensi menyebabkan kerusakan pada organ dalam, terutama ginjal dan hati. Oleh karena itu, bagian penting dari pemrosesan kopi adalah memastikan tidak ada pertumbuhan jamur. Baik melalui penggunaan jaring, pengeringan di teras, atau menggunakan rak pengeringan, kadar air dalam biji kopi wajib untuk terus dipantau. Penggunaan fasilitas sanitasi dalam menangani dan menyimpan kopi amat penting untuk memastikan bahwa kotoran tidak tercampur ke dalam biji kopi.³⁶

3. Alat Pengukur Kadar Air Pada Kopi

Alat pengukur kadar air pada kopi disebut digimost. Digimost type digital ini adalah alat dari salah satu lembaga riset perkebunan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Fungsi dari alat Pengukur ini untuk mengetahui nilai kadar air yang terkandung pada biji bijian.

Alat ini begitu sederhana dari segi tampilan atau desainnya, tetapi fungsi dari alat ini begitu besar pada keperluan petani untuk mendapatkan hasil yang baik pada komoditi yang mereka panen, karena selisih 1 persen saja pada hasil panen kopi mereka menentukan kualitas, mutu yang berefek pada nilai mata uang (harga jual kopi). Range kadar air pada kopi 9-20% .³⁷

³⁶<https://berto-online.com/pengaruh-kadar-air-dalam-biji-kopi-terhadap-kualitas/> diakses pada tanggal 25 Juni 2023 Pukul 10.23

³⁷<https://indo-digital.com/alat-pengukur-kadar-air-kopi-dan-kakao-digimost.html> diakses pada tanggal 23 Juni 2023 Pukul 10.24

4. Standar Ketentuan Kadar Air Pada Kopi

Standar mutu sebuah biji kopi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Standar nasional atas sebuah biji kopi yang sudah diperjual belikan di Indonesia dengan Standar Nasional Indonesia. Grade kopi atau standar mutu sebuah biji kopi yang beredar atau diperjual belikan telah diklasifikasikan atas 6 kelas yang berbeda terlepas dari jenis kopi arabika atau robusta dan grade 4 kelas yang dibagi atas kelas 4a dan 4b untuk jenis kopi.

Sejak tahun 1984/1985 penentuan grade kopi untuk standar mutu perdagangan kopi sudah didasari oleh sistem penilaian cacat pada biji kopi yang telah digunakan secara nasional. Sistem penilaian ini dibuat untuk menggantikan sistem penilaian mutu sebuah biji kopi berdasarkan trase. Penentuan grade kopi tersebut telah diperbaharui dengan diterbitkannya SNI tentang biji kopi yakni SNI 01-2907-2008 atau revisi dari SNI 01-2907-1999 mengenai biji kopi.

Didalam sistem penilaian cacat tersebut, semakin banyak nilai cacatnya sebuah biji kopi maka mutu dari kopi akan semakin rendah dan sebaliknya apabila semakin kecil nilai cacat dari kopi maka mutu dari kopi semakin baik.

Pada tahun 2002, *International coffee organization* (ICO) mengadakan sebuah sidang yang menghasilkan resolusi ICO 407 tentang adanya larangan yang tegas atas perdagangan kopi dengan mutu yang

rendah dan program perbaikan mutu kopi yang mulai efektif diberlakukan sejak 1 oktober 2002.

Mengetahui standarisasi minimum di dalam resolusi ICO 407, yaitu:

- a. Kopi Arabika: penilaian cacat maksimal 86/300 gram sampel menurut Standarisasi mutu Brazil/ New York.
- b. Kopi Robusta: penilaian cacat maksimal 150/300 gram sampel menurut standarisasi mutu Indonesia/Vietnam.
- c. Kandungan kadar air sebuah biji kopi: maksimal 12,5% yang berdasarkan metode ISO 6673

Ketentuan pengelolaan biji kopi pada keadaan basah yaitu:

- a. Kadar air pada kopi maksimal kurang lebih 13% (bobot/bobot).
- b. Kadar kotoran berupa ranting, tanah, batu dan benda asing lainnya 0,5% (bobot/bobot).
- c. Bebas dari serangga hidup.
- d. Bebas dari biji berbau busuk, berbau kapang dan bulukan.
- e. Biji yang tidak lolos ayakan 3x3 mm (8 mesh) dengan maksimum lolos 1% (bobot/bobot).
- f. Untuk dapat disebut biji berukuran besar, harus memenuhi persyaratan tidak lolos ayakan dengan ukuran 5,6x5,6 mm (3,5 mesh) dengan maksimum lolos 1% (bobot/bobot).

Ketentuan pengolahan biji kopi pada keadaan kering yaitu:

- a. Kadar air maksimum kurang lebih 12% (bobot/bobot)

- b. Kadar kotoran berupa ranting, tanah, batu dan benda asing lainnya 0,5% (bobot/bobot)
- c. Bebas dari serangga hidup
- d. Bebas dari biji berbau busuk, berbau kapang dan bulukan
- e. Ukuran jenis biji kopi untuk robusta dibedakan menjadi :
 - 1. Biji ukuran besar (L), tidak lolos ayakan lubang bulat ukuran diameter 7,5mm dengan maksimum lolos 2,5% (bobot/bobot)
 - 2. Biji ukuran sedang (M), lolos ayakan lubang bulat ukuran diameter 7,5mm ,tetapi tidak lolos lubang bulat ukuran diameter 6,5mm dengan maksimum lolos 2,5% (bobot/bobot).
 - 3. Biji ukuran kecil (S), lolos ayakan lubang bulat ukuran diameter 7,5mm, tetapi tidak lolos lubang bulat ukuran diameter 5.5mm dengan maksimum lolos 2,5% (bobot/bobot).³⁸

³⁸<https://kopitem.com/tentang-kopi/apa-itu-grade-kopi-dan-cara-menentukannya/> diakses pada tanggal 25 Juni 2023 pukul 11.00

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus.¹ Objek penelitian ini adalah Potongan dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus), ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.² Sedangkan penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.³

Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian ini bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari masyarakat atau subyek yang diamati, penelitian ini akan mendeskripsikan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus).

¹Uhar Suharputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 181

² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 34.

³*Ibid*, 34.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua data atau seorang yang memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Adapun sumber data tersebut yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Adapun dengan data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penentuan (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁵ Untuk menentukan informan yang sesuai, peneliti menggunakan teknik sampling yaitu *purposive sampling* karena dirasa cocok dengan bentuk dan sifat penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu,⁶ misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.

Purposive sampling, atau sampel yang dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terkait potongan dalam jual beli kopi. Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu seperti teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan yaitu:

⁴Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

⁶Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 51.

- a. Orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian terkait potongan dalam jual beli kopi.
- b. Seluruh populasi yang membawa satu atau lebih karakteristik bersama diperiksa atau disurvei.
- c. Substansi pengalaman, pengetahuan, atau keterampilan, dari sampel yang di ambil sudah menggambarkan data, sehingga sampel yang diambil sudah mewakili sampel-sampel yang lain.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menentukan pengambilan sampel dengan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian, dalam hal ini untuk mengambil sampel atau informan dalam suatu kelompok masyarakat Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus yaitu petani sebagai penjual kopi dan pengepul sebagai pembeli kopi dari petani. Dalam hal ini yang akan menjadi informan yang terdiri dari 3 penjual dan 2 pengepul yaitu Ibu Jum dan Ibu Sunar sebagai pengepul serta, Bapak Budi, Bapak Edi dan Bapak Widodo sebagai petani kopi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁷ Sumber data sekunder digunakan untuk menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sehingga sumber data primer menjadi lengkap. Sumber data

⁷Suemitro, 39.

sekunder yang digunakan seperti buku fikih muamalah, fikih muamalah kontemporer karya Imam Mustofa, buku fikih muamalah karya Hendi Suhendi, *Fikih Islam waadilatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili dan Halal dan Haram karya Yusuf Al-Qardawi. Berdasarkan penjelasan di atas penelitian menggunakan sumber data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian, yang sebagian besar dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap potongan jual beli kopi (Studi Kasus Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus).

D. Teknik Pengumpulan Data

Selain mengumpulkan data lapangan (*field research*) dalam penelitian ini dibutuhkan data pelengkap yang diambil melalui kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan bantuan buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian lapangan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara/*interview*

Wawancara yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data.⁸ Wawancara atau *interview* adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya

⁸ Muhamad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 151.

pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban datang dari yang diwawancarai untuk memperoleh informasi dari wawancara tersebut.⁹

Interview dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Interview Bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b. Interview Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- c. Interview Bebas Terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin)

Dalam hal ini peneliti menggunakan interview bebas terpimpin, untuk mewawancarai penjual kopi yaitu petani dan pengepul sebagai pembeli kopi dari petani, yaitu Ibu Jum dan Ibu Sunar sebagai pengepul serta, Bapak Budi, Bapak Edi dan Bapak Widodo sebagai petani kopi di Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus. Pewawancara sudah membawa pedoman pertanyaan berupa garis besar tentang hal-hal apa saja yang perlu ditanyakan, selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan sesuai kondisi saat wawancara berlangsung berdasarkan kebutuhan data peneliti.

Peneliti ingin mengetahui bagaimana tatacara, ketentuan dan hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya potongan timbangan dalam jual beli kopi (Studi Kasus Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus).

⁹Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

2. Dokumentasi

Merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.¹⁰

Berdasarkan pengertian dokumentasi tersebut, maka peneliti dapat memahami bahwa dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang berupa buku-buku, majalah, perundang-undangan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penelitian ini dokumentasinya bisa berupa, kuitansi jual beli kopi serta sejarah berdirinya Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah “proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan”.¹¹ Analisis dilakukan dengan proses transkripsi, restatemen serta inferensi atas data yang dikumpulkan untuk dikelompokkan secara tematis sesuai dengan tujuan penulisan. Proses deskripsi dilakukan dengan membangun pola-pola dan kecenderungan dari data baik yang bersal dari wawancara dan studi dokumen. Data tersebut kemudian diinterpretasikan dengan mengembalikan konteks tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap potongan dalam jual beli kopi

¹⁰Muhamad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif.*, 152.

¹¹Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 263.

(Studi Kasus Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus). Selain itu interpretasi juga dilakukan dengan melihat makna bahasa dan makna simbolik atas data yang berasal dari informan dan relevansinya dengan teori, ketentuan, serta peraturan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap potongan dalam jual beli kopi.

Analisis setelah proses wawancara teks sebagai unit analisis harus dikonversi terlebih dahulu menjadi teks. Proses ini dinamakan dengan transkripsi. Hasil wawancara yang berupa ucapan secara langsung perlu di transkripsi menjadi bagian awal dan krusial dalam tahap manajemen data penelitian kualitatif. Restatemen yaitu menulis ulang dengan bahasa peneliti. Inferensi atau simpulan adalah bagian utama dari analisis isi. Pengetahuan tentang konteks data sangat mempengaruhi keberhasilan dalam membuat inferensi. Maka peneliti mesti menguasai dengan baik konteks data yang menjadi obyek penelitian.¹² Berdasarkan data-data yang diperoleh baik data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara (*interview*) serta dokumentasi dinarasikan secara sistematis agar memperoleh kesimpulan yang obyektif.

¹² Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 7.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Simpang Bayur

Desa Simpang Bayur adalah salah satu desa atau kelurahan di Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Indonesia. Desa ini memiliki wilayah seluas 300 Ha, yang terdiri dari 3 dusun. Di Desa ini juga terdapat Majelis Taklim, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Potensi lokal dari segi ekonomi yang terdapat di desa ini yaitu padi sawah dan perkebunan kopi.

Batas wilayah desa Simpang Bayur adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Dunung Doh.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Dunung Doh.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Way Semuong.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Dunung Doh.

2. Orbitasi

- a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan (km) : 5 km
- b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan (jam) : 0,15 jam
- c. Jarak ke ibu kota kabupaten/kota (km) : 36 km
- d. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten (jam) : 1 jam
- e. Jarak ke ibu kota provinsi (km) : 143 km

f. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi (jam) : 5 jam⁶²

3. Keadaan Penduduk desa Simpang Bayur

Desa Simpang Bayur memiliki jumlah penduduk sebanyak 619 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

a. Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Gambaran penduduk Desa Simpang Bayur menurut jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	328 Jiwa
2	Perempuan	291 Jiwa
	Jumlah	619 Jiwa

Sumber : Dokumentasi Desa Simpang Bayur

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa penduduk Desa Simpang Bayur menurut jenis kelamin laki-laki adalah 328 orang dan untuk perempuan berjumlah 291 orang dari total jumlah penduduk desa Simpang Bayur 619 orang.⁶³

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.

Gambaran penduduk Desa Simpang Bayur berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat dalam tabel berikut :

⁶²“Dokumen Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Diperoleh Tanggal 27 Juni 2022.”

⁶³“Dokumen Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Diperoleh Tanggal 27 Juni 2022.”

Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	248 orang
2	Pedagang	14 orang
3	Buruh	29 orang
4	Lainnya	321 orang
5	Tidak bekerja	7 orang
	Jumlah	619 orang

Sumber : Dokumentasi Desa Simpang Bayur

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian atau pekerjaan sebagian besar penduduk Desa Simpang Bayur adalah sebagai petani.

c. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3

Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	19 Orang
2	Sekolah Dasar	244 Orang
3	SMP/SLTP	94 Orang
4	SMA/SLTA	62 Orang
5	Sarjana /S1-S3	5 Orang
6	Belum/Tidak Sekolah	15 Orang

Sumber : Dokumentasi Desa Simpang Bayur

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Simpang Bayur didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar.

d. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Gambaran penduduk desa Simpang Bayur berdasarkan Agama dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4

Komposisi Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	619 Orang
2	Kristen	-
3	Khatolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
	Jumlah	619 Orang

Sumber : Dokumentasi Desa Simpang Bayur

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semua penduduk Desa Simpang Bayur menganut Agama Islam.⁶⁴

B. Praktik Jual Beli Kopi yang Terjadi Di Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus

Mata pencaharian masyarakat Desa Simpang Bayur mayoritas menjadi petani dengan jumlah 248 orang yang menjadi petani kopi dan padi, ada juga yang merupakan petani kopi sekaligus padi. Jumlah penduduk yang menjadi petani kopi sendiri mencapai 198 orang, sedangkan pengepul juga menjadi petani kopi sekaligus pengepul dan hanya ada 2 orang di Desa Simpang Bayur. Berdasarkan hasil wawancara pada masyarakat desa Simpang Bayur

⁶⁴“Dokumen Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Diperoleh Tanggal 27 Juni 2022.”

yaitu dari penjual kopi (petani) dan pembeli kopi yaitu dari 3 orang petani kopi dan 2 orang pengepul dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bapak Edi setelah wawancara mengatakan bahwa dia menjadi petani kopi sejak umur 20 tahunan, karena Pak Edi merupakan penerus ladang kopi dari ayah dan ibunya. Pak Edi menjual kopi hasil panen ketika kopi sudah di bersihkan dari kulitnya dengan cara digiling, kemudian kopi akan diambil oleh pengepul di rumah Pak Edi.

Menurut Pak Edi alasan tidak di jual ke pabrik secara langsung karena lokasi pabrik yang jauh dari rumah Pak Edi. Walaupun potongan yang diterapkan pengepul bisa dibilang tinggi namun Pak Edi tidak ada pilihan lain. Kopi dapat panen dalam setahun 1 kali pada awal bulan yaitu bulan Februari-Maret. Pada saat menjual ke pengepul biasanya ada potongan perkantong kopi 1 Kg dan harga kopi dibeli berdasarkan tingkat basah atau keringnya kopi dengan dilihat kadar air kopi misalkan kopi seharusnya harga Rp.32.000 namun karena masih basah harga kopi menjadi Rp.30.000 jadi ada potongan Rp.2000 pada kopi yang masih sedikit basah. Sistem potongan ini Pak Edi mengetahuinya sudah lama bahkan sejak ayah dan ibunya yang menjalankan perkebunan kopi miliknya. Tidak ada kesepakatan secara rinci yang Pak Edi lakukan dengan pengepul namun Pak Edi dan pengepul memang sudah menyadari bahwa sistem jual beli kopi yang di lakukan di Desa Simpang Bayur seperti itu.⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan Pak Edi sebagai Petani Kopi di Desa Simpang Bayur Pada Tanggal 28 Mei 2023

Menurut Pak Budi ia sudah menjadi petani kopi sejak umur 17 atau 18 tahun. Saat panen kopi biasanya Pak Budi akan menjual kopi ke warung atau kepada pengepul. Kopi sudah dapat dijual ketika sudah dibersihkan dari kulitnya dengan cara digiling. Alasan Pak Budi tidak menjual hasil panen kopi langsung ke pabrik karena saat Pak Budi merawat tanaman kopi baik pupuk ataupun obat-obatan terlebih dahulu ambil kepada pengepul yang biasanya membeli kopi Pak Budi. Apalagi jika harus menjual ke pabrik letaknya sangat jauh karena berbeda kecamatan dengan Pak Budi. Biasanya perkebunan Kopi milik Pak Budi dalam 1 tahun dapat panen sebanyak 1 kali. Kemudian saat pengepul membeli kopi kepada Pak Budi ada potongan perkantong sebanyak 1 Kg, kemudian juga dilihat dari kadar airnya biasanya dipotong dari harga seharusnya sekitar 5%-10% misalkan harga kopi Rp 32.000 jika masih basah dapat dibeli hanya Rp.30.400 atau Rp.28.800. Dari sepengetahuan Pak Budi pengepul menentukan kadar air dari kopi tersebut lewat tekstur kopi yang dipegang tersa kering atau masih basah tidak menggunakan alat ukur hanya perkiraan. Kemudian pada saat transaksi petani dan pengepul sudah sepakat dengan sistem jual beli yang dilakukan hal ini karena jual beli dengan sistem tersebut sudah sering dilakukan di Desa Simpang Bayur.⁶⁶

Wawancara dengan Bapak Widodo sebagai petani kopi mengatakan sejak umur 15 tahun sudah mulai belajar menjadi petani kopi dan ketika umur 20 tahun sudah mempunyai perkebunan sendiri saat ini Pak Widodo sudah berusia 48 tahun. Berarti Pak Widodo sudah menjani petani kopi sekitar 28

⁶⁶ Wawancara dengan Pak Budi sebagai Petani Kopi di Desa Simpang Bayur pada tanggal 2 Juni 2023

tahun. Setelah dipetik biasanya kopi dijemur kemudian digiling agar bersih dari kulitnya. Pak Widodo biasanya menjual kopi kepada pengepul, karena pengepul biasanya langsung ambil di rumah Pak Widodo atau ditempat penggilingan kopi langganan Pak Widodo. Sehingga Pak Widodo tidak perlu jauh-jauh membawa ke pabrik karena dapat menghemat biaya transportasi karena biaya transportasi ke pabrik yang besar jauh lebih banyak. Biasanya dalam 1 tahun Pak Widodo bisa panen kopi sebanyak 1 kali. Sistem jual beli yang dilakukan Pak Widodo dengan pengepul yaitu ketika pengepul membeli kopi Pak Widodo akan menerapkan potongan 1 kg perkantong dan jika masih basah pengepul akan mengurangi harga jual kopi. Kesepakatan seperti itu sudah ada sejak lama sehingga walaupun seperti menimbulkan kerugian bagi Pak Widodo akan tetapi hal tersebut sudah biasa dilakukan di Desa Simpang Bayur karena Pak Widodo juga tidak pernah menghitung kerugiannya.⁶⁷

Wawancara dengan Ibu Sunar sebagai pengepul. Ibu Sunar sudah menjadi pengepul sejak 10 tahun yang lalu. Ibu Sunar menjadi pengepul karena melihat ada peluang bisnis yang dapat menguntungkan dan melihat kondisi di Simpang Bayur banyak masyarakat yang menjadi petani kopi namun letak pabrik kopi jauh dari Desa Simpang Bayur. Jadi dengan adanya Ibu Sunar sebagai pengepul diharapkan akan mempermudah petani untuk menjual hasil panennya. Saat melakukan jual beli Ibu Sunar melakukan potongan pada pembelian perkantong kopi, karena biasanya perkantong kopi dari petani belum disortir antara yang bagus dan jelek, baik ukuran yang besar ataupun

⁶⁷ Wawancara dengan Pak Widodo Sebagai Petani Kopi di Desa Simpang Bayur Pada Tanggal 2 Juni 2023

yang kecil. Otomatis hal tersebut mempengaruhi harga jual saat masuk pabrik. Ibu Sunar juga melihat kadar air yang ada pada kopi, misalkan kopi itu masih basah atau sudah kering. Misalkan masih basah Ibu Sunar menerapkan potongan harga Rp.1000-Rp.3000 dari harga kopi seharusnya. Hal tersebut ibu Sunar ukur dengan perkiraan dari melihat dan memegang kopi jika dilihat masih basah dan belum kering Ibu Sunar akan melakukan pemotongan harga. Ibu Sunar melakukan hal tersebut termasuk hal yang lumrah di Desa Simpang Bayur, karena rata-rata pengepul yang lain juga melakukan hal seperti itu dan juga petani tidak pernah protes dengan hal yang Ibu Sunar lakukan, kecuali biasanya saat harga kopi turun para petani menduga bahwa Ibu Sunarti yang menurunkan harga kopi apalagi banyak potongan yang dilakukan, namun saya memberi pengertian kepada petani dan peteni mengerti kondisi yang Ibu Sunar alami, dengan menjelaskan harga dari pabrik yang seharusnya dan harga yang ibu Sunar terapkan.⁶⁸

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Jum sebagai pengepul kopi di Desa Simpang Bayur. Ibu Jum mengatakan bahwa ia sudah lama menjadi pengepul sudah sekitar 5 tahunan. Alasan Ibu Jum menjadi pengepul kopi karena meneruskan usaha dari ayah Ibu Jum. Sejak ayah ibu Jum dulu masih hidup sistem potongan pada jual beli kopi sudah ada. Ibu jum biasanya melakukan pemotongan pada perkantong kopi sebanyak 1 Kg, serta melihat kadar air pada kopi dengan dilihat kopi tersebut masih basah atau sudah kering. Jika masih basah tentunya harga yang Ibu Jum terapkan juga akan lebih murah. Ibu

⁶⁸Wawancara dengan Ibu Sunar Sebagai Pengepul Kopi di Desa Simpang Bayur pada Tanggal 6 Juni 2023.

Jum merasa bahwa masyarakat sudah memahami sistem jual kopi yang Ibu Jum lakukan karena hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh pengepul-pengepul lain. Sejauh ini belum ada masalah yang terjadi antara Ibu Jum dengan petani. Apalagi biasanya para petani menghutang pupuk dan obat-obatan untuk tanaman kopi kepada Ibu Jum dan dibayarkan saat petani sudah panen kopi. Hal tersebut yang membuat para petani kopi menjual kopi kepada Ibu Jum.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas jual beli kopi yang berlangsung di Desa Simpang Bayur, dipraktikkan menurut kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama di tengah masyarakat. Serta adanya indikasi perilaku ketidakadilan pengepul yang membeli kopi dari petani, dengan timbangan yang kurang memiliki takaran yang jelas seperti adanya potongan timbangan, serta saat menghitung dari tingkat kadar air pada kopi juga hanya menggunakan perkiraan tidak menggunakan alat. Tentunya hal ini akan dianalisis secara lebih lanjut pada sub bab berikutnya terkait bagaimana tinjauan hukum Islam melihat hal tersebut.

C. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Potongan dalam Jual Beli Kopi di Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus

Rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Jum sebagai Pengepul kopi di Desa Simpang bayur pada Tanggal 6 Juni 2023

menjadi rukun dalam sebuah jual-beli, yaitu adanya pelaku atau orang yang berakad (*'Aqid*) yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat, adanya akad atau transaksi, adanya barang atau jasa yang diperjual-belikan (*Ma'qud alaih*). Umumnya masalah merupakan kesenjangan antara teori dengan kenyataan, fakta dan praktik. Suatu masalah ada ketika kasus, kejadian, peristiwa yang terjadi di masyarakat.⁷⁰ Beberapa peristiwa yang ada di tengah masyarakat adalah problem fikih, sehingga membutuhkan solusi atau pemecahan permasalahan tersebut melalui dalil, baik dalil Qur'an, Sunnah Rosul, Ijma' ataupun Qiyas.

Dalam akad sendiri terdapat syarat dan rukun yang harus dilaksanakan agar akad yang dilakukan sah, yakni :

1. Ada orang yang berakad yaitu *Aqid*, adalah orang yang harus berakal diperlukan orang yang sadar dan dan mengerti dengan akad tersebut, sehingga orang dewasa atau yang sudah akil baligh yang diperbolehkan melakukan akad karena mempunyai hak dari harta miliknya. Akad juga harus tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan murni kesepakatan antar pihak (penjual dan pembeli).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwasanya dalam pelaksanaan jual beli kopi di Desa Simpang Bayur seluruh akad pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang telah aqil baligh atau dewasa, dengan sadar, dan tidak ada paksaan. Namun tidak ada pilihan lain bagi petani kopi untuk tidak menjual ke pengepul karena ada yang sudah

⁷⁰Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 71.

berhutang pupuk dan obat-obatan kepada pengepul serta letak pabrik besar jauh dari Desa Simpang Bayur yang mengharuskan petani menjual kopinya kepada pengepul. Dalam hal ini telah memenuhi syarat *aqid* karena yang melakukan transaksi tersebut sudah dewasa atau akil baligh.

2. *Shighat* (lafal ijab dan qabul), ijab dan qabul memiliki syarat orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal. Kabul sesuai dengan ijab. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.⁷¹ Berdasarkan penelitian di Desa Simpang Bayur orang yang mengucapkan lafal ijab qabul sudah dewasa dan dilakukan dalam 1 majlis.

Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan, misalnya: “Saya jual barang ini seharga Rp5.000, 00”. Sedangkan kabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli, misalnya: “Saya beli barang itu seharga Rp5.000, 00”. Imam Nawawi berpendapat, bahwa ijab dan kabul tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku. Hal ini sangat sesuai dengan transaksi jual beli yang terjadi saat ini di pasar swalayan. Pembeli cukup mengambil barang yang diperlukan kemudian dibawa ke kasir untuk dibayar.⁷²

Berdasarkan hal tersebut di Desa Simpang Bayur terkait Ijab dan Kabul tidak secara jelas diucapkan namun masyarakat baik petani atau pengepul sudah mengetahui sistem atau kebiasaan yang berlaku. Seperti yang dikatakan Ibu Sunar “Kopi ini saya beli dengan harga Rp.30.000

⁷¹Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 34.

⁷²Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer.*, 75

hasil bersih dari panen 150 Kg sudah saya potong seperti biasanya, kopi saya beli dengan harga segitu karena masih basah jadi uang bersihnya Rp 4.500.000.”⁷³ Petani menyepakati hal tersebut karena mereka sudah paham bahwa ada potongan 1 Kg perkantong dan tingkat kekeringan pada kopi. Hal ini dapat dikatakan bahwa penyesuaian harga bergantung pada kadar air yang terdapat pada kopi agar pengepul juga tidak dirugikan.

3. *Mauqud'alaih* (benda yang diperjualbelikan), yakni barang yang diperjual belikan juga ada persyaratan yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah, yakni:

- a) Barang yang dijual ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- b) Barang yang di jual memiliki manfaat.
- c) Barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual.
- d) Barang yang dijual dapat diserahkan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli.
- e) Barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat dan bentuknya oleh penjual dan pembeli.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwasanya dalam pelaksanaan jual beli kopi di Desa Simpang Bayur sudah sesuai dengan syarat *mauqudalaih* karena diketahui jelas baik sifat dan bentuknya serta dimiliki secara sempurna dan memiliki manfaat.

⁷³ Wawancara dengan Ibu Sunar sebagai pengepul kopi di Desa Simpang Bayur Pada tanggal 7 Juni 2023

4. Nilai tukar (harga barang) Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang di jual (untuk zaman sekarang adalah uang). Ijab adalah pernyataan penjual barang sedangkan Kabul adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, ijab kabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Ijab dan kabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut: Kabul harus sesuai dengan ijab. Ada kesepakatan antara ijab dengan kabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya. Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Akad tidak boleh berselang lama, karena hal itu masih berupa janji.⁷⁴

Berdasarkan penelitian di Desa Simpang Bayur terkait ukuran barang dan harga yang berupa kopi merupakan sesuatu yang dapat dinilai dan dapat diperjualbelikan. jual beli dilakukan pada saat itu juga ada uang ada barang.

Dasar sah atau tidaknya jual beli adalah saling *meridhai* di antara kedua belah pihak, salah satunya mengenai penetapan harga secara adil dengan tujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Harga yang adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran, permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli karena Islam melarang jual beli dengan jalan memakan harta orang lain dengan cara bathil. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya

⁷⁴Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Bandung: Bumi Persada, 2003), 70.

secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Hal ini seperti yang tertera dalam firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S. An-Nisa: 29)⁷⁵

Jual beli belum dikatakan sah apabila belum terjadi ijab dan qabul. Sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan secara lisan, tetapi jika tidak memungkinkan bisa melalui tulisan, asalkan mengandung arti ijab dan qabul. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang.

Dalam jual beli kopi di Desa Simpang Bayur penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul secara jelas. Mereka melakukan kesepakatan jual beli bahwa petani menjual hasil panen kopi kepada pengepul dan dilakukan pembayaran secara langsung. Berdasarkan dengan analisis tersebut diatas, praktik jual beli kopi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simpang Bayur umumnya telah sesuai dengan Hukum Islam atau dengan kata lain akad yang dilakukan telah shahih.

Dikatakan *sahih* apabila jual beli ini disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak

⁷⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 83

khiyar lagi. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah: 1) Telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. 2) Jenis barang yang dijual halal. 3) Jenis barangnya suci. 4) Barang yang dijual memiliki manfaat. 5) Atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan. 6) Saling menguntungkan.⁷⁶

Namun terlepas dari hal tersebut, dari rukun *aqid* yang tidak boleh melakukan jual beli dengan terpaksa tidak terpenuhi (kurangnya unsur kerelaan antara para pihak). Alasan mengapa peneliti tetap mengatakan bahwa akad yang dilakukan telah shahih yakni terpenuhi rukun dan syaratnya karena unsur keterpaksaan sendiri di kalangan ulama terdapat perbedaan apakah jual beli tetap sah atau tidak sah. Menurut madzhab Hanbali, Maliki dan Syafi'i tidak sah akad jual beli jika ada unsur keterpaksaan, sebaliknya menurut madzhab Hanafi tetap sah namun para pihak boleh membatalkannya karena ada cacat hukum atau bisa dikatakan bahwa jual beli tersebut adalah jual beli yang *fasid*.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, sistem jual beli kopi yang berlangsung di Desa Simpang Bayur adalah dilakukan dengan penetapan potongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli atau pengepul, pemotongan dilakukan dengan melihat kopi, yang pada umumnya pemotongan dilakukan dengan memotong 1 kg perkantong kopi serta pemotongan dilihat dari kadar air kopi sudah kering atau masih basah dengan potongan Rp2000-Rp.3000.

⁷⁶Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

Menurut pengepul pemotongan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa kopi yang dijual oleh petani belum disortir antara yang bagus, jelek, besar, dan kecil. Sehingga pengepul perlu menyortir sebelum mengirim ke pabrik.⁷⁷

Pada dasarnya timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang.⁷⁸ Timbangan berperan penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi antara si penjual barang dan pembeli. Namun pada kenyataannya tidak sedikit penjual yang menggunakan alat timbangan, karena bertujuan mencari keuntungan dengan cepat, mereka melakukan kecurangan dalam timbangan. Petani merasa dirugikan karena potongan timbangan yang dilakukan oleh pengepul karena potongan itu tidak hanya pada perkantong kopi juga harga kopi yang dipotong tanpa pengukuran yang jelas terkait kadar air yang terkandung dalam kopi hanya sebatas perkiraan saja.

Hal ini menurut Wahbah az-Zuhaili dalam sistem ekonomi Islam, prinsip dasar yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah kebebasan berusaha, yang harus diperhatikan yaitu keadilan, qana'ah, dan kepatuhan terhadap aturan untuk memperoleh keuntungan yang baik dan halal.⁷⁹

Sedangkan pemotongan yang kurang jelas terkait kadar air yang tergantung pada kopi karena hanya menggunakan perkiraan sedangkan alat

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Sunar sebagai Pengepul kopi di Desa Simpang Bayur tanggal 7 Juni 2023

⁷⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Hida karya, 1997) h.1649

⁷⁹ Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.....h.250

ukur untuk mengukur kadar air sendiri sudah ada yaitu Digimost. Bahkan standar kadar air pada kopi yang berkualitas sudah ada ketentuannya berdasarkan menggantikan sistem penilaian mutu sebuah biji kopi berdasarkan SNI tentang biji kopi yakni SNI 01-2907-2008 atau revisi dari SNI01-2907-1999 mengenai biji kopi.⁸⁰

Hal ini menunjukkan ketidakjelasan jual-beli kopi yang melihat kadar air hanya dengan perkiraan saja hal ini yang membuat petani dapat dirugikan. Berdasarkan hal tersebut seharusnya masyarakat Desa Simpang Bayur harus lebih berhati-hati karena terdapat ketidakjelasan kadar air yang terkandung pada kopi sehingga pengepul memotong harga dari yang seharusnya.

Menurut Yusuf Al-Qardawi hati-hati terhadap yang *syubhat* (ketidakjelasan antara yang halal dan haram) agar tidak terjatuh ke dalam yang haram. Terhadap persoalan *syubhat* Islam memberikan suatu garis yang disebut *wara'* (suatu sikap berhati-hati karena takut berbuat haram). Dengan sifat itu seorang Muslim mesti menjauhkan diri dari masalah yang masih *syubhat*, sehingga dengan demikian dia tidak akan terseret untuk berbuat kepada yang haram.⁸¹

Sedangkan dalam hukum Islam sudah jelas dijelaskan bahwa dalam firman Allah Q.S. Ar-Rahman (55): 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

⁸⁰<https://kopitem.com/tentang-kopi/apa-itu-grade-kopi-dan-cara-menentukannya/> diakses pada tanggal 25 Juni 2023 pukul 11.00

⁸¹Qardhawi, .h. 40.

*“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”*⁸²

Perbuatan mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Karena seharusnya jual beli itu tidak mengandung unsur penipuan dan tidak merugikan pihak dan harus disertai dengan rasa keadilan dan kejujuran serta mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa diakhirat.⁸³ Seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Muthaffifiin (83): 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ^١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ^٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ^٣

*“Kecelakaan besarlah orang-orang yang curang (1) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (2) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.(3).”*⁸⁴

Melakukan jual beli dengan kejujuran adalah yang penting. Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam

⁸²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., 531

⁸³Viethzal Rivai, dkk, *Islamic Bussiness And Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW*, Dalam *Bisnis Keuangan dan Ekonomi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 53-54

⁸⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...h.587,

arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya.

Dalam Al-Qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas di hubungkan dengan keadaan barang dan juga pelaksanaan timbangan.

Tidak berbuat zalim atau dalam hal ini adalah berlaku adil, pada dasarnya bertujuan tidak lain hanyalah untuk menjamin harmoni sosial, atau setidaknya tujuannya adalah mencegah perselisihan sosial. Tanpa keadilan, maka akan terjadi eksploitasi manusia atas manusia. masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Sama halnya dengan mereka para pihak yang melakukan transaksi jual beli kopi di desa Simpang Bayur, seharusnya dalam jual beli tersebut tidak boleh ada yang dirugikan, harus ada kejujuran dan dalam proses jual beli harus bermanfaat bagi penjual dan pembeli karena syariahpun melarang terjadinya interaksi bisnis yang merugikan salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Potongan dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jual beli kopi yang berlangsung di Desa Simpang Bayur, dipraktikkan menurut kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama di tengah masyarakat. Namun adanya indikasi perilaku ketidakadilan pengepul yang membeli kopi dari petani, dengan timbangan yang kurang memiliki takaran yang jelas seperti adanya potongan timbangan, serta saat menghitung dari tingkat kadar air pada kopi juga hanya menggunakan perkiraan tidak menggunakan alat. Sedangkan terkait standar kadar air pada kopi seharusnya dapat di hitung dengan menggunakan alat Digimost dengan standar kadar air pada kopi telah diatur pada SNI tentang biji kopi yakni SNI 01-2907-2008 atau revisi dari SNI 01-2907-1999 mengenai biji kopi.
2. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah praktek jual beli kopi di Desa Simpang Bayur umumnya telah sesuai dengan Hukum Islam atau dengan kata lain akad yang dilakukan telah *shahih*, karena telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun demi kehati-hatian karena ketidakjelasan dalam penentuan kadar air pada kopi dan pemotongan timbangan yang

dapat merugikan salah satu pihak makapraktik jual beli kopi yang seperti ini seharusnya dihindari oleh masyarakat Simpang Bayur karena dapat mempengaruhi kehalalan proses jual beli kopi.

B. Saran

1. Agar transaksi jual beli dapat menguntungkan kedua belah pihak, maka terkait harga penetapan jual beli kopi sebaiknya tidak ditetapkan oleh salah satu pihak melainkan dibentuk oleh kedua pihak agar penetapan harga dapat diperoleh sebagaimana mestinya.
2. Bagi masyarakat yang masih melakukan jual beli kopi baik terkait timbangan atau yang lain hendaknya memperhatikan nilai-nilai kesilaman sebagaimana perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Usaha perdagangan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan mendapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya, namun juga diiringi tanggungjawab hamba kepada Allah SWT.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih baik lagi dalam melakukan penelitian karena penelitian yang peneliti lakukan serasa masih jauh dari kesempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazali, Imam, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Albani, Muhammad Najarudin Ali .*Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2013.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2010
- az Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu 5*, Terj. Abdul Hayyie alKattani, dkk, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Cholid Narbuko dan Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: bumi aksara, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Haroen, Nasrun .*Fiqh Muamalah*. Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali .*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ja'far, Kumaidi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permata Publishing, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Hida karya, 1997.
- Kurniawan Abdul Wakhid (2022), IAIN Ponorogo, tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi Di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.
- Lexy dan Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Keduapuluhsembilan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lubis, Suharwadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Minarsi, Titin, *Skripsi IAIM Sinjai (2021)*, dengan judul “Penerapan Potongan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Cengkeh Kering Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Tellulimpoe)

- Muhamad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mujahidin Ahmad, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam, *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qardhawi, Yusuf *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi Jasiman Khozin, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2016.
- Rivai, Viethzal, dkk, *Islamic Bussiness And Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasullullah SAW, Dalam Bisnis Keuangan dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Sabiq, Sayyid, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Alma'rif. Bandung: Rajagrafindo Persada, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Sudjana, Nana *.Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharputra, Uhar, *Metrode Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah* .Bandung: Bumi Persada, 2003.
- Syafei, Rachmad, *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wahbah Az-Zuhaili Sebagaimana Dalam Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Wawancara Kepada Masyarakat Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuon Bapak Budi tanggal 30 November 2022
- Yodiska Refki, *Skripsi UIN Lampung (2018) Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)*

Zuhairi dkk.,*Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0378.../In.28.2/D/PP.00.9/04/2022

04 April 2022

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Drs. A. Jamil, M. Sy

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Marifatul Hidayah

NPM : 1602090011

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP POTONGAN DALAM JUAL BELI KOPI (Studi Kasus Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.

b. Isi ± 3/6 bagian.

c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan.



Husnul Fatarib

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KOPI
(Studi Kasus Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri
Semuong Kabupaten Tanggamus)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli dalam Hukum Islam
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun Jual Beli
 - 4. Syarat Jual Beli

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli
6. Khiyar
- B. Takaran atau Timbangan dalam Hukum Islam
 1. Pengertian Takaran atau Timbangan dalam Hukum Islam
 2. Macam-Macam Timbangan
 3. Pengurangan Berat Timbangan Menurut Hukum Islam
 4. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terkait Takaran atau Timbangan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah Singkat Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus
- B. Praktik Penimbangan dalam Jual Beli Kopi yang Terjadi Di Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus
- C. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Potongan Timbangan dalam Jual Beli Kopi di Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dosen Pembimbing ,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, 29 Mei 2023

Mahasiswa Ybs,



Marifatul Hidayah
NPM. 1602090011

ALAT PENGUMPUL DATA
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KOPI
(Studi Kasus Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri
Semuong Kabupaten Tanggamus)

MARIFATUL HIDAYAH
NPM. 1602090011

A. Wawancara/Interview

1. Wawancara kepada penjual kopi (petani)
 - a. Sejak kapan anda menjadi petani kopi ?
 - b. Bagaimana cara anda menjual kopi hasil panen?
 - c. Dimana anda menjual kopi hasil panen ?
 - d. Kenapa anda menjual kopi kepada pengepul tidak langsung di pabrik ?
 - e. Dalam satu tahun anda dapat panen kopi berapa kali ?
 - f. Apakah ada potongan timbangan pada saat transaksi jual beli kopi?
 - g. Apa saja potongan yang dilakukan oleh pembeli?
 - h. Berapa besar potongan yang dilakukan pembeli?
 - i. Apakah potongan tersebut ada dari kesepakatan atau memang sudah lazim dilakukan?
2. Wawancara kepada pembeli (pengepul) kopi
 - a. Sejak kapan anda menjadi pembeli kopi (pengepul) ?
 - b. Apa faktor yang menyebabkan anda berminat menjadi pengepul kopi ?
 - c. Selama dalam pembelian kopi apakah ada potongan?
 - d. Potongan apa saja yang dilakukan pada transaksi jual beli kopi?
 - e. Apa alasan anda membeli kopi dengan sistem potongan timbangan ?

- f. Apa ada kesepakatan dengan penjual?
- g. Bagaimana penyelesaian jika ada masalah, ketika penjual (petani) tidak menerima sistem potongan timbangan, ketika sudah ada kesepakatan terkait jual beli karena ketidaksesuaian yang terjadi antara kesepakatan dan realita (kenyataannya) ?

B. Dokumentasi

1. Profil Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.
2. Foto saat wawancara.
3. Nota jual beli kopi.

Dosen Pembimbing ,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, 29 Mei 2023

Mahasiswa Ybs,



Marifatul Hidayah
NPM: 1602090011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 757/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Simpang Bayur
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 756/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 29 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **Marifatul Hidayah**
NPM : 1602090011
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Simpang Bayur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP POTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KOPI (Studi Kasus Desa Simpang Bayur Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Mei 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-79/In.28/S/U.1/OT.01/02/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MARIFATUL HIDAYAH
NPM : 1602090011
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602090011

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 01 Maret 2023
Kepala Perpustakaan

As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-994/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MARIFATUL HIDAYAH
NPM : 1602090011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP POTONGAN
TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KOPI (STUDI KASUS DESA
SIMPANG BAYUR KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG
KABUPATEN TANGGAMUS)


Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**24 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Juni 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Marifatul Hidayah**
NPM : 1602090011

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/6/2023	Ace little apis	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Marifatul Hidayah
NPM. 1602090011





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Marifatul Hidayah**
NPM : 1602090011


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/5 '23	Acc Bab I - III, dan Perbaiki APD sesuai Bimbingan	
	30/5 '23	Acc, Outline dan APD Lanjut ke riset	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004


Marifatul Hidayah
NPM. 1602090011

DOKUMENTASI FOTO



Foto dengan Bapak Widodo selaku penjual kopi (petani)



Foto dengan Bapak Edi selaku penjual kopi (petani)



Foto dengan Ibu Jum selaku pembeli kopi (pengepul)



Foto dengan Ibu Sunar selaku pembeli kopi (pengepul)

Tuan
Toko

NOTA NO. ① J9L-6-6-2023.....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
56 1/2 - 05 1 = 55,5	kopi	34	1.887.000

Sunars

Nota penjualan kopi Bapak Budi kepada Ibu Sunar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Marifatul Hidayah, lahir di Simpang Bayur pada tanggal 28 Maret 1998, dari pasangan Bapak Sukiman dan Ibu Sri Purwati. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN.K. Simpang Bayur, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Sumberejo, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Sumberejo, lulus pada tahun 2016. Dan melanjutkan Studi Perkuliahan Strata 1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah.